



PANDUAN

**GERAKAN
PENGAWAS
PARTISIPATIF PEMILU**



Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia

SAMBUTAN

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, terlibat mengawasi setiap tahapan Pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekadar datang ke TPS dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilu tidak boleh dipandang sebagai sekadar ajang seremonial politik yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat adalah subyek dalam proses Pemilu, pemegang kedaulatan. Pengawasan partisipatif dilakukan untuk memujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih.

Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pen-



gawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

Partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Di sisi lain, harus diakui bahwa, berdasarkan evaluasi, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan te-



riventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas.

Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”

A B H A N

Ketua



PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan demokratis, luber dan jujur.

Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu.

Lebih jauh lagi, Bawaslu tengah membangun citra sebagai sebuah lembaga yang sekaligus juga rumah bagi masyarakat. Dari Bawaslu, diharapkan masyarakat dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan informasi terkait demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Untuk itu, dinilai perlu ada wadah yang menjadi sarana penyediaan berbagai informasi mengenai pengawasan pemilu. Selain sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, sarana tersebut juga dapat menjadi salah satu pendukung pembangunan citra Bawaslu sebagai rumah yang nyaman bagi rakyat dalam pengawasan pemilu.

Gerakan Pengawas Pemilu Partisipatif (GEMPAR PEMILU) adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh mas-



asyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan penerjemahan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Bawaslu. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawal Pemilu.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan jumlah yang banyak secara kuantitatif menuntut adanya suatu model pelibatan yang cocok baik dari sisi peran masyarakat maupun dari sisi manfaat bagi kualitas pemilu maupun hasil dari pemilu itu sendiri.

Buku Panduan Pelatihan Gerakan Pengawasan Partisipatif Pemilu ini dapat digunakan secara Bersama-sama oleh jajaran Pengawas Pemilu dan kelompok masyarakat sipil. Pelayanan yang disediakan oleh Bawaslu dan inisiatif yang dilakukan masyarakat adalah gerakan bersama untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi



DAFTAS ISI

- iii **SAMBUTAN**
- vi **KATA PENGANTAR**
- viii **DAFTAR ISI**

- 1 **BAGIAN I**
FILOSOFI PENGAWASAN PARTISIPATIF

- 9 **BAGIAN II**
PENGORGANISASIAN GERAKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF

- 25 **BAGIAN III**
MANAJEMEN RELAWAN
PENGAWAS PARTISIPATIF

- 31 **BAGIAN IV**
PENINGKATAN KAPASITAS GERAKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF

- 35 **BAGIAN V**
EVALUASI PELAKSANAAN
GEMPAR PEMILU



BAGIAN I

FILOSOFI PENGAWASAN PARTISIPATIF



A. Partisipasi Politik Dalam Pemilu

Konsensus negara demokrasi telah memastikan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai salah satu indikator yang mutlak harus dijalankan. Dan bagi Indonesia, Pemilu sudah menjadi bagian integral historis daripada pelaksanaan sistem ketatanegaraan.

Arti pentingnya penyelenggaraan Pemilu bahkan telah direspon dalam kerangka konstitusional. Perubahan ketiga UUD 1945 telah menambah (addendum) dasar penyelenggaraan Pemilu pada Bab VII B sebagai bahasan tersendiri.



Pasal 22-E menyatakan; Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber, Jurdil) setiap lima tahun sekali. Sehingga tidak ada alasan konstitusional yang akan menunda bahkan menghapus penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Dalam kerangka pentingnya Pemilu tersebut terselip problem mendasar tentang isu partisipasi politik rakyat. Hal ini mengingat partisipasi rakyat pada Pemilu merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu sesuai asasnya yang bersifat *langsung*. Sehingga, pentingnya partisipasi politik rakyat dalam proses penyelenggaraan Pemilu menjadi sangat substansial. Sejatinnya Pemilu adalah sarana konversi suara rakyat. Atas dasar suara rakyat itulah Pemilu menghasilkan pejabat legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden-Wakil Presiden dan kepala daerah). Dengan demikian untuk menjamin hasil yang baik dan berkualitas maka proses penyelenggaraannya pun harus memenuhi derajat yang berkualitas pula.

Oleh karena itu, setiap tahapan Pemilu harus diupayakan dan dipastikan terselenggara secara jujur dan adil demi menyelamatkan suara rakyat. Dari sanalah legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Bisa dipastikan secara etis, bahwa setiap tahapan Pemilu harus mencerminkan adanya proses partisipasi politik rakyat yang sebenarnya.

Sesuai amanat konstitusi, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi rakyat dalam



pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan harus ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas pemilu, salah satunya melalui pengawasan pemilu.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilu yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Ketika Pemilu hanya menjadi ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat, maka tidak ada pembelajaran politik yang baik bagi proses demokrasi. Pengawasan partisipatif ini merupakan ruang pembelajaran politik bagi semua pihak, dan sebagai pengawalan hak dasar warga negara yaitu hak suara agar tidak disalahgunakan.

Bagi masyarakat, dengan dimungkinkannya pengawasan partisipatif secara langsung berarti mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung merupakan ajang untuk belajar tentang penyelenggaraan kebijakan negara.



B. Ruang Ekspresi Masyarakat

Dalam prakteknya, Pemilu memiliki banyak kendala dan batasan untuk mendorong proses partisipasi rakyat. Di antaranya batasan peraturan, akses pengetahuan, pemetaan *stakeholder*, penjadwalan/waktu, anggaran, dan teritori. Sejumlah batasan tersebut jika tidak mampu diatasi, justru menjadi kontra produktif untuk mendorong partisipasi politik rakyat. Sehingga menjadi *urgen* melakukan berbagai cara mendorong penguatan partisipasi rakyat. Faktanya, partisipasi rakyat dalam Pemilu selama ini hanya sekedar dimaknai secara terbatas yakni cukup dengan hanya memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS.

Memang benar, dalam penyelenggaraan Pemilu *stakeholder* yang memainkan peran utama adalah peserta Pemilu, panitia/penyelenggara Pemilu, peran pemerintah, dan para pemodal. Yang terakhir perlu disebutkan karena terkait dengan maraknya fenomena politik uang dalam Pemilu. Mereka inilah yang dengan sadar memiliki kepentingan secara langsung atas hasil Pemilu dan memiliki kemampuan yang dominan untuk mempengaruhi proses Pemilu.

Kemudian ada juga kelompok lain yang memiliki peranan penting pada Pemilu yaitu media massa, lembaga peradilan, pemantau, tokoh publik dan berikutnya adalah kelompok lembaga survey.

Di luar yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada kelompok lain dalam bidang kepemiluan yang dikenal dengan se-



butan Pemilih. Hak konstitusionalnya terjamin dalam sistem pemilihan. Kelompok yang serupa dengan konstituen namun dalam bentuk lain, meski secara praktek keduanya tidak lebih dari sekadar pihak yang seringkali dimobilisasi pada Pemilu.

Dalam perspektif pemilihan, pemilih masuk pada pemangku kepentingan yang penting. Jumlahnya menjadi bagian terbesar dari pemangku kepentingan pemilu yang lain. Dan karenanya pelayanan yang baik kepada mereka dinilai sudah mewakili capaian substantif dari penyelenggaraan Pemilu. Menjadi nampak logis jika pada Pemilu era reformasi selalu dikampanyekan pentingnya pemilih yang aktif, kritis dan rasional. Hal ini merupakan respon dari praktek Pemilu era Orde Baru yang mereduksi peran partisipasi politik. Salah satu rekomendasi dari pelaksanaan Pemilu jurdil selain diarahkan kepada terbebasnya kepentingan penguasa atas hasil Pemilu, perbaikan atas sistem Pemilu, perlunya penyelenggara yang independen juga diarahkan kepada upaya mendorong keterlibatan masyarakat pemilih untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarkan kepentingan politiknya.

Menyoal pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi. Adagium yang terkenal dalam demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dan partisipasi merupakan pengejawantahan ide demokratis tersebut.



ersoalan partisipasi politik rakyat pada Pemilu menjadi problem ketika dihadapkan dengan tantangan memperdalam makna demokrasi. Bagaimana posisi partisipasi rakyat pada Pemilu menjadi bernilai demokratis. Mengingat semua pihak sejatinya telah bersepakat tentang pentingnya partisipasi politik rakyat pada Pemilu. Namun implementasi peran tersebut tereduksi secara signifikan hanya menjadi persoalan di tingkat elit politik dan penyelenggara Pemilu.

C. Basis Pengawasan Pemilu

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur (*ultimate concern*), demi tercapainya Pemilu yang berkualitas. Kontribusi utama pengawasan Pemilu, di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokratisasi di tengah-tengah bangsa yang terus bangkit dari krisis dimensional ini. Dengan demikian, pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja dan terencana dari hakekat filosofi demokratisasi.

Suatu Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri, akan menjadikan Pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang sarat dipenuhi segala kecurangan. Dalam situasi yang demikian itu, Pemilu telah kehilangan legitimasinya dan pemerintahan yang dihasilkan sesungguhnya juga tidak



memiliki legitimasi.

Berangkat dari pemahaman inilah yang menjadikan pengawasan itu merupakan suatu kebutuhan dasar (*basic an obejective needs*) dari tiap-tiap Pemilu, baik nasional maupun Pilkada. Pengawasan, merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat pada tiap-tiap Pemilu.

Dari berbagai pengalaman penyelenggaraan Pemilu ke Pemilu di Indonesia, dapat dikatakan juga adanya bermacam-macam model dan bentuk pengawasan Pemilu. Di antaranya adalah pengawasan berbasis kontestan, pengawasan berbasis pemerintah, pengawasan berbasis lembaga penyelenggara, dan pengawasan berbasis pemantau atau masyarakat. Masing-masing mempunyai konsekuensi logis tersendiri sesuai konteks dan semangat zamannya.

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu dan Pilkada oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan implementasi dari program pengawasan partisipatif. Gerakan ini hendak mentransformasikan gerakan moral (*moral force*) menjadi gerakan social (*social movement*).

Pengawalan Pemilu merupakan kewajiban semua pihak. Namun pada tataran implementasinya, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga, relatif kesulitan untuk mengawali langkah tersebut. Ketika masyarakat akan melangkah pada tataran partisipasinya melalui pengawasan, maka dib-



utuhkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) terkait Pemilu dan teknis pengawasan. Karena itu, gerakan ini didesain untuk menciptakan relawan yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan.

D. Manfaat GEMPAR Pemilu

1. Pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin bangsa yang amanah dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.
2. Dengan modal legitimasi dari rakyat tersebut, maka diharapkan produk kebijakan publiknya mendapat dukungan dari masyarakat.
3. Penggunaan uang negara melalui Pemilu yang berkualitas dapat digunakan secara efisien dan efektif.
4. Terjaminnya suara masyarakat yang disalurkan lewat Pemilu sebagai hak konstitusionalnya.
5. Partisipasi masyarakat semakin meningkat tidak hanya dalam pemberian suara, tapi juga untuk memastikan suaranya tidak disalahgunakan.
6. Masyarakat mendapat kesempatan berpartisipasi aktif untuk mewujudkan pemilu berkualitas.
7. Pemimpin berkualitas lewat Pemilu dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.



BAGIAN II

PENGORGANISASIAN GERAKAN PENGAWAS PARTISIPATIF



Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu merupakan upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kepemiluan dan meningkatkan partisipasi politik dalam semua segmen pemilih. Pengorganisasi gerakan pegawai partisipatif dilakukan oleh Bawaslu dengan menyertakan semua *stakeholders* kepemiluan.

A. TUJUAN

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu bertujuan untuk :

1. Mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya Pengawasan Partisipatif.
2. Mendorong pemangku kepent-



ingan untuk berperan serta dalam Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu.

3. Mencegah terjadinya politik pragmatis-transaksional untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.
4. Membangkitkan semangat kerelawanan pemilih pemula untuk berperan aktif dalam Pemilu sebagai agen perubahan.
5. Memberikan keterampilan, pengalaman, dan motivasi kepada pemilih pemula untuk mengawal proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. TARGET

1. Terbentuknya Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu, secara merata di seluruh propinsi di Indonesia.
2. Tersusunnya berbagai perangkat panduan untuk mengoperasionalkan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu. Terpetakannya dukungan dari *stake-holder* masyarakat, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap gerakan ini. Adanya hasil pengawasan yang akurat, baik normatif, kualitatif maupun kuantitatif.

C. STRUKTUR GEMPAR

Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu di mana berbagai kalangan bergabung dan membentuk kolaborasi kerja dengan berbagai latar belakang dan kapasitas yang dimiliki



dapat menjadi model yang diharapkan dapat mengisi kebutuhan tersebut.

Secara struktur GEMPAR Pemilu terdiri atas berbagai elemen, yaitu Bawaslu beserta strukturnya hingga kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, organisasi masyarakat (ormas) dan lainnya merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana bentuk partisipasi masyarakat tersebut dijalankan.

Struktur GEMPAR PEMILU

GEMPAR Pemilu ini akan dikoordinir oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:

1) Pokja Nasional (Pokjanas)

Pokjanas dibentuk Bawaslu dan berkedudukan di tingkat nasional. Pokjanas bertugas untuk mendesain dan mengkoordinir Gempar Pemilu di tingkat nasional.

2) Pokja Provinsi

Pokja Provinsi dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan akan mengkoordinir Gempar Pemilu di tingkat provinsi.

3) Pokja Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pengawas Kabupaten/Kota dan akan mengkoordinir kegiatan Gempar Pemilu di Kabupaten/Kota.



Tugas dan Kewajiban

1) Pokjanas

Di tingkat nasional, Pokjanas ini terdiri dari tim pokja yang beranggotakan pegiat pemilu dan staf Bawaslu. Berkoordinasi dengan Bawaslu.

Pokjanas mempunyai beberapa tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan strategi gerakan Gempar Pemilu di setiap tahapan Pemilu.
- b. Menyiapkan panduan teknis dan buku saku bagi pengawasan partisipatif.
- c. Mengkoordinasi semua rangkaian program gerakan di daerah.
- d. Melakukan *Training of Trainers* (ToT) untuk relawan provinsi.
- e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Gempar di daerah.
- f. Menyusun dan menyiapkan rekomendasi dari program dalam bentuk laporan.

2) Pokja Provinsi

Pokja Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi. Pokja Provinsi bertanggung jawab untuk mengkoordinir program ini di daerahnya dengan supervisi Pokjanas.

Tugas Pokja Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi, rekrutmen dan pelatihan relawan.



- b. Menyelenggarakan *Training of Trainers* (ToT) untuk koordinator kabupaten/kota.
- c. Mengkoordinir dan melakukan supervisi Pokja kabupaten/kota.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi relawan tingkat provinsi.
- e. Menyusun dan memelihara data relawan di wilayah provinsi masing-masing.

3) Pokja Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota merupakan tim yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota. Pokja Kabupaten/Kota langsung mengorganisir relawan yang akan melakukan Pengawasan seputar pelaksanaan Pemilu ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Tugas Pokja Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Koodinator relawan kab/kota mengikuti ToT kabupaten/kota di tingkat provinsi.
- b. Melakukan sosialisasi dan rekrutmen relawan yang akan terlibat dalam Gempar Pemilu.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas relawan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap relawan di tingkat kabupaten/kota.



Kampanye, Sosialisasi dan Publikasi GEMPAR Pemilu

Aktivitas terpenting yang harus dilakukan di masing-masing pokja antara lain adalah kampanye positif, sosialisasi dan publikasi GEMPAR PEMILU agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui oleh masyarakat dan dapat memunculkan antusiasme positif di kalangan masyarakat.

Berikut ini metode dan materi kampanye positif, sosialisasi dan publikasi GEMPAR Pemilu:

1. Metode

a) Tatap Muka/FGD/Seminar

Kampanye dialogis atau kampanye tatap muka (antarpersona) tanpa media perantara di mana Pengawas Pemilu bertemu dan berdialog langsung dengan para calon relawan/masyarakat, melakukan hal-hal seperti jabat tangan, berdiskusi atau berfoto bersama.

b) Kunjungan Kelompok Strategis

Segmentasi sasaran adalah suatu kegiatan memilih kelompok sasaran yang tepat dan dianggap sangat menentukan keberhasilan promosi Gempar. Tujuannya antara lain memberikan pemahaman tugas fungsi serta hak dan kewajiban relawan Gempar dan penyampaian alat kerja pengawasan partisipatif.



c) Pemanfaatan Media Sosial

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan munculnya suatu masyarakat jaringan yang beraktivitas di ruang yang bebas, terbuka, tanpa batas, dan berbasis digital. Hal ini yang menyebabkan media dalam jaringan (*daring/online*) dijadikan sebagai salah satu media kampanye baru dalam ruang politik. Media baru ini dianggap dapat menciptakan suatu pencitraan Gempar, usaha ini dilakukan guna membuka komunikasi yang lebih efektif dengan publik. Sifat internet yang mengutamakan kecepatan dan keterbukaan dalam penyebaran informasi, dirasa sanggup untuk menciptakan suasana kampanye yang efektif.

d) Rekrutmen di Pusat Keramaian

Dengan telah dibukanya pendaftaran penerimaan relawan Gempar, Bawaslu berupaya untuk menso-sialisasikan penagwasan partisipatif secara maksimal kepada masyarakat. Dengan pertimbangan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan Relawan Gempar tersebut, Bawaslu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan cara membagi-bagikan brosur dan menyampaikan penjelasan kepada warga masyarakat di lokasi pusat keramaian. Kegiatan sosialisasi dengan hadir di tengah masyarakat semacam ini berharap meningkatkan ani-



mo masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Relawan Gempar.

e) Pasar Murah

Pasar murah lebih akrab di telinga masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah sehingga penting dihadirkan untuk menjangkau masyarakat sampai pada level bawah. Yang mana, biasanya pasar murah menghadirkan kebutuhan pokok bagi keluarga, sehingga dengan adanya pasar murah dapat menjangkau seluruh keluarga yang merupakan elemen dasar dari masyarakat. Selain itu, pasar murah juga dapat dijadikan sebagai tanggung jawab Pengawasan Pemilu terhadap masyarakat sekitar.

f) Optimalisasi Pojok Pengawasan

Pojok Pengawasan yang telah diwujudkan oleh Bawaslu dapat dioptimalisasi dengan baik. Artinya Bawaslu Provinsi bukan sekadar menghadirkan Pojok Pengawasan secara fisik. Namun dengan adanya Pojok Pengawasan dapat dirasakan manfaatnya dengan baik. Misalnya, menjadikan Pojok Pengawasan sebagai wadah mendapatkan informasi yang akurat bagi relawan terkait pemilihan, diskusi pemilihan dapat dilakukan di pojok pengawasan dan update database pemilihan.



2. Kelompok Sasaran

a) **Generasi Muda (Mahasiswa, Pelajar, Anak Muda, dsb)**

Masa depan Bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda Bangsa. Generasi muda merujuk pada seseorang antara usia 17 sampai 25. Karena itu, setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan Bangsa. Kelompok masyarakat ini juga masih memiliki idealisme dan integritas tinggi yang merupakan prasyarat menjadi Pengawas Pemilu.

b) **Komunitas Hobi**

Melalui komunitas hobi, GEMPAR Pemilu ini dapat lebih mudah menjangkau masyarakat. Karena komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Dalam komunitas itulah, Bawaslu dalam memasukkan nilai-nilai kepengawasan pemilu, dengan de-



mikian, akan terbangun ketertarikan untuk terlibat dalam gerakan pengawasan pemilu.

c) Masyarakat Adat

Dengan keragaman suku, budaya dan adat istiadat di Indonesia, masyarakat adat adalah potensi besar yang dapat diberdayakan dalam proses pengawasan pemilu. Menjaga adat, kebiasaan dan keluhuran komunitasnya adalah keniscayaan kerja suatu masyarakat adat. Hal itu sejalan pula dengan kerja pengawasan pemilu. Oleh karena itu, masyarakat adat adalah komunitas yang berpotensi besar untuk dilibatkan dalam pengawasan pemilu.

d) Lembaga Keumatan

Situasi kebangsaan saat ini membutuhkan perhatian besar dari lembaga-lembaga-lembaga keumatan seperti NU, Muhammadiyah, PGI, GAMKI dsb. Yang mana, dalam perjalanan sejarah bangsa, lembaga keumatan telah berkontribusi besar atas perkembangan kehidupan berbangsa. Karenanya dalam kepemiluan juga membutuhkan adanya peran dari lembaga keumatan.

e) Kelompok Disabilitas

Pemilu merupakan ajang partisipasi bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali para penyandang disabilitas atau difabel. Kelompok difabel, disabilitas, atau keterbatasan diri dapat bersifat fisik, kognitif,



mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini memiliki peranannya dalam pemilu. Sehingga penting melibatkan kelompok disabilitas yang dapat mengakomodir suara dari pemilih disabilitas pada masa pemilu yang akan datang.

f) Kelompok Perempuan (PKK, Dharmawanita, Pengajian dsb)

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak perempuan memasuki sektor publik baik sektor ekonomi, sosial, dan juga politik. Hal tersebut bisa dilihat dari keterlibatan ataupun partisipasinya dalam berperan aktif di semua sektor. Partisipasi kelompok perempuan dalam pengawasan pemilu sangat penting mengingat, perempuan memiliki kemampuan mengawal peningkatan kesejahteraan baik keluarganya dan terlebih besar lagi bangsanya,

g) Ormas, OKP dan NGO

Dalam menyukseskan pengawasan pemilu, Organisasi masyarakat (ormas), OKP (Organisasi Kepemudaan) dan NGO (*Non-Governmental Organization*) memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam Pemilu sehingga pelibatan dalam berbagai kegiatan kepengawasan Pemilu menjadi penting. Gerakan sipil ini pula yang akan menularkan gerakan pengawasan partisipatif pemilu kepada anggota organisasinya.



h) Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi memiliki banyak fungsi dalam pengawasan pemilu, yang mana, perguruan tinggi dapat dijadikan tempat mencari literatur, teori, pendapat ahli dan diskusi sebagai penambah wawasan pengawasan pemilu. Perguruan tinggi dapat juga menjaring pengawas muda dari kalangan akademisi muda. Keuntungan lainnya adalah perguruan tinggi merupakan tempat yang dianggap “netral” dan “mandiri” dari jangkauan politik, sehingga pengawasan pemilu bisa menjadi alternatif yang baik bagi para mahasiswa untuk belajar memahami kepemiluan di Indonesia secara baik dan benar karena mahasiswa dapat dilibatkan secara langsung menjadi relawan pengawasan partisipatif.

i) Warganet (*Netizen*)

Netizen yang berasal dari kata Net (Internet) dan Citizen (Warga) atau warga internet (warganet), memiliki arti masyarakat biasa yang menggunakan internet sebagai ajang menyalurkan informasi atau berita yang terkini sebagai wadah sosial dan intelektualnya. Sehingga GEMPAR Pemilu perlu mengajak serta pelibatan aktif dari netizen agar adanya keragaman informasi yang didapat dan turut serta dalam kampanye, sosialisasi dan publikasi pengawasan pemilu di dalamnya.



j) Komunitas Media

Di tengah era kemajuan teknologi, media komunikasi telah bergeser ke media daring. Seiring hal tersebut, lebih banyak pula komunitas yang terbentuk dan diwadahi dalam komunitas daring, seperti kelompok di layanan aplikasi pesan Whatsapp (Whatsapp Group), grup atau halaman fans Facebook (Facebook fanpage) dan komunitas media daring lainnya.

Komunitas media daring memungkinkan penyampaian informasi secara lebih cepat dan tepat (tersegmentasi). Karena itu, komunitas media merupakan salah satu sasaran penting yang harus dijaring oleh GEMPAR Pemilu, salah satunya agar komunikasi yang dilakukan media dapat tersampaikan secara baik kepada masyarakat terkait pengawasan partisipatif.

3. Sarana/Alat

a) Stan

Stan merupakan sebuah panggung atau kubikel mini yang digunakan sebagai ajang promo produk pada sebuah pameran. Stan dibuat untuk sekali atau dua kali pada gelaran acara tertentu untuk menyampaikan informasi mengenai pengawasan pemilu dan cara untuk menjadi relawan GEMPAR.



b) Car Free Day

Melalui sarana *Car Free Day* (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor, komunitas maupun berbagai kalangan masyarakat datang beramai-ramai hadir. Pada gelaran tersebut, kampanye positif dan sosialisasi mengenai kegiatan pengawasan pemilu dan dapat dilakukan karena pengawas pemilu dapat langsung bertatap muka dengan masyarakat. Dengan demikian, penjangkaran dapat dilaksanakan lebih mudah dan lebih personal. Selain itu, melalui CFD ini kegiatan yang dilaksanakan menjadi terkesan lebih santai dan merakyat.

c) Media Sosial (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Live Streaming)

Media sosial adalah sebuah media daring di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, melihat era teknologi saat ini maka GEMPAR Pemilu akan menggunakan media sosial sebagai salah satu alat dalam melakukan kampanye, sosialisasi dan publikasi.

d) Kemitraan (*Partnership*)

Partnership atau menjalin kerjasama, kerap dilaksanakan dalam kegiatan yang bersifat massal. Keun-



tungan menjalin kemitraan adalah dapat mempromosikan lembaga dan kegiatan sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, kemitraan dapat menjadi salah satu alat yang dapat digunakan GEMPAR Pemilu untuk mendukung maupun menjaring pengawas partisipatif.

4. Aktor yang Dilibatkan

a) Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Tokoh masyarakat menjadi sentral ketokohan pada suatu kelompok masyarakat karena dinilai lebih bijak dan memiliki pengetahuan yang lebih di antara anggota masyarakat lain. Untuk itulah, tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara-cara tertentu. Tokoh masyarakat ini memegang peran penting dalam proses penyebaran informasi dan dapat diberdayakan untuk menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam GEMPAR.

b) Tokoh Adat

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Banyak masyarakat atau kelompok di Indonesia yang mengenal sistem adat, sehingga ma-



sih banyak pula masyarakat yang percaya akan tokoh adat. Tokoh adat biasanya memiliki pengaruh di tengah kelompoknya. Oleh karena itu, tokoh adat harus dilibatkan menjadi aktor untuk menggerakkan pengawasanpartisipatif melalui GEMPAR.

c) Tokoh Agama

Orang yang memimpin kelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain disebut juga Tokoh Agama. Segmen keagamaan memang menjadi salah satu kelompok yang jadi bagian dari sosialisasi pengawasan partisipatif, apalagi para tokoh-tokoh agama ini banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

d) Tokoh Publik (Artis, Selebgram, Selebtweet)

Tokoh Publik merupakan gambaran seseorang yang sering menjadi perhatian publik atau masyarakat. Sedangkan publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Dimana terkadang tokoh publik ini menjadi banyak cerminan masyarakat sehingga tokoh publik seharusnya dapat memotivasi orang yang mencontohnya. Karena itu, pelibatan tokoh publik pada masa sekarang dapat memperkuat partisipasi masyarakat terhadap GEMPAR Pemilu.



BAGIAN III

MANAJEMEN RELAWAN PENGAWAS PARTISIPATIF



A. Rekrutmen Relawan Pengawas Partisipatif

Pengawas Partisipatif Pemilu adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pemula (minimal usia 17 tahun pada hari-H pemungutan suara) yang direkrut oleh jajaran pengawas Pemilu atau mendaftarkan diri secara aktif yang memenuhi syarat dan ketentuan dan diverifikasi secara faktual yang bertugas melakukan kegiatan pengawasan di wilayah domisilinya yang berbasis desa/kelurahan terhadap sebagian tahapan Pemilu berdasarkan penugasan dari Pokjans dan koordinasi dengan jajaran Pengawas Pemilu.



Dilihat dari sisi sumber daya manusia dan sumber dana, institusi pengawasan formal Pemilu (Bawaslu) memiliki keterbatasan untuk menjangkau seluruh obyek-obyek masalah, titik rawan, dan potensi pelanggaran Pilkada dan Pemilu. Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang sistematis.

Di sisi lain, masyarakat sipil yang terlembaga (*Non Government Organization*) yang selama ini fokus terhadap kepemiluan, dan lembaga-lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) telah membangun jaringan secara luas. Karena itu, melalui GEMPAR, peran masyarakat tersebut bisa lebih dimaksimalkan.

B. Metode Rekrutmen GEMPAR Pemilu

Metode rekrutmen yang akan digunakan dalam GEMPAR Pemilu diharapkan mampu menjadi ajang pencapaian tujuan gerakan. Untuk itu, semua metode yang digunakan harus mampu membangun dan menggugah kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu di berbagai golongan dan tingkatan masyarakat.

Di antara metode yang dapat dilakukan oleh Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan adalah:

1. Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Kepemiluan.
2. Seminar Pengawasan
3. Diskusi Kepemiluan



4. Korespondensi dengan Lembaga Terkait.
5. Pengumuman di Media Sosial.
6. Iklan Layanan Masyarakat.

C. Menyusun Basis Data (Database)

Relawan GEMPAR Pemilu

Indikator keberhasilan GEMPAR Pemilu dapat dilihat melalui statistik atau jumlah partisipasi, sehingga penting untuk membuat basis data (*database*) untuk melihat apakah partisipasi terus meningkat atau justru menurun. Penting pula untuk terus memperbarui basis data secara berkala sebagai bahan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian, kesinambungan kegiatan dan evaluasi perbaikan dapat dilakukan dengan maksimal.

Cara menyusun basis data Relawan GEMPAR Pemilu:

1. Mengembangkan rencana kerja (*platform*) basis data relawan berbasis laman resmi

Mengembangkan aplikasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan relawan GEMPAR karena akan sangat membantu dan mempersingkat proses pengembangan. *Tools* atau peralatan yang dimaksud adalah perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam proses pengembangan *website*. Pemilihan peralatan yang tepat tentu memberi kemudahan dalam mengelola basis data relawan GEMPAR. Selain itu, ba-



sis data dengan perangkat lunak dapat mempersingkat waktu dan menekan tenaga dalam pengelolaannya.

2. *Pembaruan (Update)* data perkembangan relawan secara reguler

Update perkembangan relawan secara reguler atau berkala menjadi bahan penting yang nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi dan hasil pelaksanaan GEMPAR Pemilu. Pembaruan data ini harus diketahui bersama baik tingkat pusat, daerah maupun pokja-pokja yang ada agar keseragaman dalam data juga muncul dalam pembaruan data yang dilaksanakan serta hasil evaluasi dapat dilaksanakan secara menyeluruh.

D. Komunikasi Intensif dengan Relawan Gempar

Sebuah tujuan baik, kerap kali gagal tercapai karena kurang komunikasi di antara para pelaku. Karena itu diharapkan GEMPAR Pemilu dapat melakukan komunikasi intensif dengan para relawan. Hal ini juga bertujuan agar tidak terputusnya hubungan yang baik dengan para relawan.

Komunikasi intensif yang akan dilakukan seperti :

1. Memberikan informasi melalui siaran pesan singkat (*SMS broadcast*), *mailing list*
2. Memberikan tagar (*Hastag*) pada kiriman di media sosial



3. Menyebut (*mentioning*) relawan partisipatif dalam postingan media sosial
4. Retweet (posting kembali/share) kiriman terkait pengawasan partisipatif
5. Melalui Forum Warga
6. Melalui kolom komentar atau platform tanya jawab di website

E. Agenda Pengawasan Partisipatif

Agenda pengawasan partisipatif ini bertujuan untuk memperbarui (*update*) segala kebutuhan yang diperlukan dalam GEMPAR Pemilu sehingga pengawasan yang dilakukan dapat sesuai dengan apa yang telah terjadi baik di lapangan maupun isu-isu yang beredar di masyarakat.

Agenda pengawasan partisipatif di antaranya adalah:

1. Menyampaikan informasi tahapan pemilu yang sedang berjalan
2. Update agenda-agenda kegiatan pengawasan partisipatif Bawaslu
3. Update agenda-agenda kegiatan Pokja pengawasan partisipatif
4. Sosialisasi titik rawan pelaksanaan pemilu
5. *Endorsement* kegiatan-kegiatan masyarakat sipil terkait aktifitas pengawasan partisipatif





BAGIAN IV

PENINGKATAN KAPASITAS GERAKAN PENGAWAS PARTISIPATIF

A. Diskusi Kepemiluan



Salah satu peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh GEMPAR Pemilu adalah melalui Diskusi Kepemiluan yang berfungsi untuk menggali lebih dalam seputar kepemiluan sebagai ajang bagi relawan untuk menambah wawasan keilmuannya terkait kepemiluan.

Diskusi tersebut dapat berupa:

1. Diskusi tematik pengawasan pemilu. Melalui diskusi tematik yang diselenggarakan pengawas Pemilu secara regular yang diikuti oleh relawan dan masyarakat maka dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap pengawasan tahapan Pemilu.



2. Dialog interaktif daring/*online* (Whatsapp Group, TV, Radio, Streaming, Teleconference, Media Online). Komunikasi secara daring menjadi wahana yang mudah dan cepat dalam memberikan informasi terkait pengawasan Pemilu.

B. Berbagi Informasi

Informasi pemilu merupakan bahan penting bagi keberlangsungan pengawasan pemilu sehingga GEMPAR PEMILU diharapkan dapat menjadi ajang untuk memberikan dan menerima informasi-informasi yang terkait dengan pengawasan Pemilu.

Berbagi informasi dengan cara:

1. Digitalisasi data, dokumen hasil kegiatan pengawasan, kajian dan produk-produk Bawaslu. Pengawas Pemilu melakukan digitalisasi terhadap dokumen yang dimiliki dan disampaikan secara online di media resmi dan media sosial milik pengawas Pemilu.
2. Produk peraturan dan kebijakan Bawaslu. Menyebarkan peraturan dan kebijakan Bawaslu yang dapat dibaca oleh masyarakat umum sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kewenangan dan tugas pengawas Pemilu.



C. Pelatihan Pengawas Partisipatif

Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas para pengawas partisipatif, karena dengan melakukan pelatihan tidak hanya dapat menambah materi dan wawasan kepengemiluan tapi juga dapat menyamakan visi dan misi kepada pengawas partisipatif.

Metode dan materi yang diberikan:

1. Metode Pelatihan

- a. Model Kelas
- b. Modul/silabus
- c. Metode ajar
- d. Simulasi
- e. Model Tutorial
- f. Model Interaktif

2. Materi Pelatihan

- a. Tahapan Pelaksanaan Pemilu
- b. Titik Rawan dan Ketentuan Sanksi Pelanggaran
- c. Tata cara pelaporan atau penyampaian informasi hasil pengawasan
- d. Mekanisme tindak lanjut informasi hasil pengawasan (melalui laman resmi)
- e. Serba-serbi informasi pengawasan pemilu







BAGIAN V

EVALUASI PELAKSANAAN GEMPAR PEMILU

1. STANDAR PENILAIAN GEMPAR PEMILU

- a. Tersedianya data periodik jumlah relawan dan sebarannya. Pengawas Pemilu secara periodik memeriksa jumlah relawan pengawas Pemilu. Dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pengawas Pemilu melakukan evaluasi dengan penambahan jumlah relawan yang melakukan pendaftaran ke Pengawas Pemilu.
- b. Terlaksananya pelatihan dengan jumlah relawan dan sebarannya. Dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pengawasan partisipatif, pengawas Pemilu dapat menghitung

- jumlah pelatihan yang dilakukan dengan evaluasi keterlibatan relawan pelatihan tersebut.
- c. Tersedianya data, akses dan tutorial hasil pengawasan. Pengawas Pemilu memeriksa penyediaan data yang dapat diakses masyarakat pemilih dan penyediaan tutorial yang disampaikan ke masyarakat.
 - d. Tersedianya data informasi hasil pengawasan yang dilaporkan relawan ke Bawaslu. Pengawas Pemilu memeriksa jumlah data yang dapat diinformasikan secara publik dan secara periodik.

2. PENYUSUNAN LAPORAN NARATIF

- a. Penyusunan laporan hasil pengawasan partisipatif secara reguler (triwulan). Pengawas Pemilu menyusun laporan secara narasi dan menyajikan data terkait hasil pelaksanaan pengawasan partisipatif setelah melaksanakan kegiatan tiga bulanan.
- b. Laporan hasil pengawasan partisipatif mencakup segala kegiatan terkait aktivitas pengawasan partisipatif. Pengawas Pemilu menyusun laporan secara narasi dan menyajikan data terkait hasil pelaksanaan pengawasan partisipatif kepada masyarakat secara infografis.
- c. Laporan akhir. Pengawas Pemilu menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan pengawasan partisipatif setelah melaksanakan kegiatan secara keseluruhan.



3. PUBLIKASI PUBLIK

- a. Publikasi laporan hasil pengawasan GEMPAR PEMILU. Pengawas Pemilu menublikasikan hasil pengawasan partisipatif melalui media yang dimiliki. Laporan hasil pengawasan juga disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
- b. Fasilitasi relawan partisipatif untuk konferensi pers. Pengawas Pemilu memfasilitasi para relawan GEMPAR PEMILU dalam melakukan publikasi melalui konferensi pers. Konferensi pers dapat dilakukan di kantor dengan mengundang pihak-pihak terkait.
- c. Pemberitaan aktivitas GEMPAR PEMILU di website resmi dan media sosial Bawaslu. Pengawas Pemilu melakukan publikasi kegiatan dan hasil pengawasan partisipatif melalui melalui laman resmi dan media sosial.

